



*Design Thinking FOREX in Islamic Law Perspective Inspiration of the
Hadith of the Prophet SAW*

**Design Thinking FOREX dalam Perspektif Hukum Islam Inspirasi Hadits
Nabi SAW.**

Luthfi Adrian Maulana¹, Irwan Abdurrohman²
Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Maulanaluthfi831@gmail.com¹, irwanabdurrohman@uinsgd.ac.id²

Abstract

This study aims to discuss the inspiration of the hadith about Forex Trading. This research method is qualitative through literature and field studies with the hadith design thinking approach. The results and discussion include Forex trading from an Islamic perspective, overcoming the economic crisis with the role of Forex trading during a pandemic, and the function and role of Forex trading in the economic field. This research concludes that the hadith has an inspirational message in innovative solutions in the field of Forex Trading to overcome the economic crisis during a pandemic.

Keywords: *Forex, Islamic Law, Transactions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas inspirasi hadis tentang Trading Forex. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan pendekatan *design thinking hadis*. Hasil dan pembahasan ini meliputi Trading Forex dalam perspektif Islam, mengatasi krisis ekonomi dengan peran Trading Forex di pada masa pandemi, dan fungsi serta peran trading Forex di bidang ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadits memiliki pesan inspiratif dalam solusi inovatif di bidang Trading Forex untuk mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi.

Kata Kunci : *Forex, Hukum Islam, Transaksi*



Pendahuluan

Trading adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Foreign exchange market merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Forex trading merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 jam secara berkesinambungan. Foreign exchange trading selanjutnya disebut forex trading. Forex trading sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang (Imam Ardiansyah, 2019).

Forex trading ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi secara instan. Sistem transaksi dalam forex trading adalah sistem margin trading. Dimana seorang trader melakukan transaksi dengan menggunakan dana jaminan dari broker. Sehingga seseorang tidak perlu menggunakan dana banyak untuk melakukan transaksi dengan jumlah besar (Imam Ardiansyah, 2019). Jika dalam jual beli biasa pada dasarnya akan ada penyerahan barang baik dari pembeli maupun penjualnya. Meskipun dalam transaksi dilakukan dengan penangguhan atau kredit maka tetap ada penyerahan dari salah satu pihak. Berbeda halnya dengan transaksi pada umumnya, dalam forex trading tersebut uang yang digunakan dalam perdagangan masih ada dalam akun dan tidak bergerak (pergerakan terjadi pada margin saja dan akan berpengaruh saat melakukan close position) meskipun ada pergerakan transaksi (jual beli) (Mustaqim, 2014).


Fiqih Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah Al-Sharf. Secara Bahasa, Sharf adalah jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang, sedangkan secara istilah, sharf berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya) (Imam Ardiansyah, 2019). Di era globalisasi ini, ekonomi berkembang begitu pesat sehingga menimbulkan banyak istilah-istilah baru yang tidak ditemukan dalam perekonomian di zaman Rasulullah. Sebagai *Khalifah Al-ardh* manusia mampu mengelola apa yang ada di realitas dunia nyata lebih bermamfaat dengan cara yang berkah berdasarkan ibadah, masalah. Termasuk para ulama' kontemporer pun melakukan berbagai upaya guna menemukan hukum dalam permasalahan ekonomi tersebut (Mukarromah, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah, terdapat inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan ekonomi. Pertanyaan penelitian ini ialah, bagaimana inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan ekonomi. Tujuan penelitian ini yaitu membahas inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan ekonomi. Penelitian ini mengambil fokus Transaksi Foreign Exchange (FOREX) dalam perspektif hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020b). Sedangkan analisis dalam penelitian ini digunakan pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2019). Adapun prosedur pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2020c) di bawah ini:

Gambar 1. Prosedur *Design Thinking*



Prosedur *design thinking* pada Gambar 1 meliputi fase *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* (Henriksen et al., 2017).

1. Fase *empathize* (empati) digunakan untuk memahami masalah. Empati dilakukan melalui proses mengamati, keterlibatan melalui percakapan, dan wawancara secara mendalam. Tujuan fase ini adalah memahami masalah secara seksama (Darmalaksana, 2020c; Steinke et al., 2018).
2. Fase *define* (mendefinisikan) masalah untuk kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan



ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup masalah (Darmalaksana, 2020c; Steinke et al., 2018).

3. Fase *ideate* (menghasilkan ide-ide) untuk solusi masalah yang didefinisikan sebelumnya. Peneliti memungkinkan menggunakan logika secara kritis, kreatif, dan inovatif. Fase *ideating* mencakup peta konsep, kerangka berpikir, dan desain prototipe. Khususnya, prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi (Darmalaksana, 2020c; Steinke et al., 2018).
4. Fase *prototype* (membuat prototipe) dari ide inovasi baru hingga produk terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk desain yang lebih inovatif, sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik (Darmalaksana, 2020c; Steinke et al., 2018).
5. Fase *test* (pengujian) sebagai umpan balik (*feedback*) terhadap prototipe yang didesain sebelumnya. Pengujian memungkinkan mengulangi proses empati secara lebih diharapkan. Umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe, hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat (Darmalaksana, 2020c; Steinke et al., 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan melalui pendekatan design *thinking* dibawah ini.

1. Transaksi Forex Trading Pada Masa Pandemi

Istilah Trading Forex sangat berguna untuk berdagang dengan software (perangkat lunak) dan bisa disebut juga bisnis atau investasi dengan menggunakan Valuta Asing atau mata uang asing, dan bisa menjadi alternatif untuk berinvestasi (Imam Ardiansyah, 2019). Sejak pandemi Covid-19 kegiatan seperti berdagang atau berwirausaha dibatasi, banyak orang yang memilih bisnis *online* atau melakukan transaksi elektronik (Mukarromah, 2020).

Untuk meminimalisir adanya krisis di bidang ekonomi, banyak orang-orang yang memilih transaksi elektronik dan cenderung jual beli *online* (Pardiansyah, 2017). Registrasi atau pendaftaran dalam forex adalah syarat awal yang harus dipenuhi sebelum para trader melakukan transaksi. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk memiliki akun dan bisa mengakses kegiatan di pasar forex (Mukarromah, 2020). Pendekatan design thinking diharapkan mampu menemukan pemecahan berbagai masalah yang timbul di masa pandemi Covid-19, termasuk solusi menghidupkan ekonomi. Pendekatan ini menawarkan empati, mendudukan masalah secara jelas, dan mencari ide-ide kreatif (Steinke et al., 2018). Meskipun banyak sektor ekonomi yang dibatasi karena diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) perdagangan

harus tetap berjalan dengan adanya sistem Trading Forex untuk mengendalikan terganggunya aktivitas ekonomi (Mukarromah, 2020).

Akibat pandemi Covid-19, terpuruknya di berbagai sektor salah satunya adalah sektor ekonomi dan banyaknya kegiatan di sektor ekonomi dibatasi karena tidak diperbolehkan interaksi antara penjual dan pembeli (Mukarromah, 2020). Penelitian ini berusaha melakukan empati atas masalah tersebut untuk mencari ide-ide kreatif, inovatif, dan solutif berdasarkan inspirasi dari perjalanan bisnis Nabi Saw. (Heriyansyah, 2018).

2. Nabi Saw. Teladan dalam Berbisnis

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., yang berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*af'al*), pernyataan (*taqrir*), dan lain-lain (Soetari, 1994). Hadis Nabi Saw. disepakati sebagai sumber Islam kedua setelah al- Qur'an (*Design Thinking Kaos Islam*, n.d.). Nabi Saw. sendiri adalah Rasul Saw. dengan pribadi akhlak al-Qur'an (Darmalaksana, 2020c).

Emas dan Perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar kecuali sama jumlahnya (Mustaqim, 2014). Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi saw membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan secara kontan (Imam Ardiansyah, 2019). Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah. Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek *sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang antara lain (Imam Ardiansyah, 2019).

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ
الْبِرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي
فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ دَيْنًا

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya Habib bin Abu Tsabit berkata, aku mendengar Abu al-Minhal berkata; Aku bertanya kepada al- Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam radliallahu 'anhum tentang sharf (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya). Masing-masing dari keduanya berkata: "Ini baik menurutku dan keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan uang kertas sebagai hutang" (HR. Bukhari).

Hadits ini memiliki penguat di berbagai kitab hadis. Antara lain Shahih Bukhari No. 2033, Bab menjual perak dengan emas secara tempo 'ini baik' dilarang jual beli emas dengan uang kertas, karena sebagai hutang, Sunan Tirmidzi No. 1163, Bab Sharf, Musnad Sunan Ibnu Majah No. 2189, Musnad Sunan Ibnu Majah No.2190.



Berdasarkan hadits di atas, bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang (al-Sharf) dan Ulama sepakat (Ijma') bahwa akad Al-Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);

Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*); Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai (Imam Ardiansyah, 2019).

3. Inovasi Trading Forex Dalam Bisnis Di Masa Pandemi

Registrasi atau pendaftaran dalam valuta asing merupakan syarat awal yang harus dipenuhi sebelum pedagang berdagang. Tujuan pendaftaran adalah untuk memiliki akun dan dapat mengakses aktivitas di pasar valuta asing (hasil wawancara dengan pedagang valuta asing) (Mukarromah, 2020). Dalam hukum ekonomi Islam tidak ada penjelasan khusus tentang pendaftaran, tetapi hukum Islam menetapkan prinsip transaksi. Prinsip ini bisa dijadikan acuan untuk transaksi yang ada. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan aturan tentang transaksi yang dapat dijadikan landasan umum. Di antara aturan yang dapat dijadikan dasar pendaftaran, terdapat aturan bahwa "Muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada keberatan".! Menurut aturan ini, registrasi merupakan syarat awal untuk jual beli *Forex*. Bahwa peneliti menyatakan bahwa valuta asing tidak melanggar rule of law dalam ekonomi Islam, dan dikatakan bahwa pendaftaran valuta asing adalah legal (Mukarromah, 2020). Selain itu, ada dua cara untuk mendaftar valuta asing. Yang pertama adalah mengakses langsung broker valuta asing, dan yang kedua adalah online (Pardiansyah, 2017).

Cara *pertama* (digunakan secara langsung) dimulai saat calon pelanggan mengunjungi perwakilan Broker, diskusikan dan nyatakan tujuannya bergabung dengan bisnis valuta asing. Perwakilan pialang menjelaskan secara rinci bagaimana melakukan transaksi valuta asing dan kemungkinan risikonya. Selain itu, perwakilan broker juga menanyakan latar belakang calon klien. Hal ini dilakukan untuk membangun rasa saling percaya antara klien dan perwakilan broker (selanjutnya disebut broker) (Mukarromah, 2020). Untuk membangun kemauan, mereka membutuhkan kepercayaan di antara mereka kedua sisi. Metode registrasi ini digunakan untuk membangun kepercayaan dengan memahami latar belakang satu sama lain. Pada saat yang sama, cara kedua adalah online. Sebenarnya tujuannya sama yaitu untuk meningkatkan rasa saling percaya dan kemauan di antara kedua pihak (Mukarromah, 2020).

Cara *kedua* namun cara online ini tergolong mudah, karena selama ada jaringan internet anda bisa mendaftar kapanpun dan dimanapun. Baik tatap muka maupun daring memiliki tujuan yang sama. Apalagi menurut analisis peneliti, meskipun tahap pendaftaran tidak pernah dijelaskan dan dibahas secara klasik, untuk tujuan ini



undang-undang “boleh” dan tidak melanggar kaidah hukum Islam (Mukarromah, 2020). Hubungan antara perjanjian pedagang valuta asing dan pialang. Formulir kontrak elektronik disertakan di situs web broker. Sebelum menyetujui isi kontrak elektronik, disarankan agar calon pedagang membaca kontrak dengan cermat di situs web pialang. Setelah mengklik tombol Setuju, akun telah berhasil dibuat. Setelah itu, trader akan menerima email dan SMS di nomor telepon yang telah diisi pada formulir pembukaan akun (Imam Ardiansyah, 2019).

Dari perspektif hukum Islam, situs web broker telah memenuhi persyaratan kontrak dan termasuk dalam perjanjian dengan Ijab-Qabul (*Sighat akad*) secara tertulis (Mustaqim, 2014). Selama isi tertulisnya jelas dan kedua belah pihak dapat memahaminya, maka tulisan itu setara dengan kesepakatan lisan. Meskipun dalam hal ini komite kontrak adalah situs web. Karena informasi produk elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetakan adalah bukti hukum yang sah (Mukarromah, 2020). Perbedaannya hanya di medianya saja. Umumnya perjanjian atau kontrak media berbasis kertas, namun dalam kontrak elektronik, medianya berupa perangkat elektronik (Mukarromah, 2020).

Setelah menyelesaikan kontrak perjanjian, akun tersebut aktif. Anda dapat memulai trading dari mengisi saldo akun Anda atau yang disebut dengan deposit. Kebanyakan broker asing menyediakan beberapa metode deposit yang nyaman (Pardiansyah, 2017). Yaitu melalui: Pertama, kartu kredit, pedagang mendepositkan dana melalui kartu kredit; Kedua, transfer kawat, pedagang menyetor dana antar negara melalui bank; ketiga, uang elektronik, pedagang menyetor dan menarik dana melalui situs Internet (Mustaqim, 2014).

Ketiga metode di atas melibatkan tiga elemen. Pelanggan (pengusaha), perantara (bank) dan broker (Mukarromah, 2020). Perbedaan antara ketiga metode tersebut terletak pada prosesnya. Karena Anda harus mengunjungi bank secara langsung, maka waktu pembayaran melalui wire transfer dianggap lebih lama, dan proses transfer dana ke broker juga memakan waktu beberapa hari (Mukarromah, 2020). Dibandingkan dengan kartu kredit, tidak langsung masuk ke bank, tapi harus masuk ke mesin ATM untuk transfer. Cara ini juga membutuhkan waktu. Cara ini juga membutuhkan waktu (Pardiansyah, 2017). Cara terakhir yang dianggap cara termudah dan termudah yaitu *E-Course*. Trader hanya perlu terhubung ke jaringan internet untuk melakukan pembayaran atau menarik dana. Transaksi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dana akan secara otomatis masuk ke akun trader. Dalam proses pembayaran dan penarikan dana, bank adalah perantara. Dan gunakan layanan perantara ini (Imam Ardiansyah, 2019).

Transaksi jual beli secara umum, ada tiga hal yang harus dipenuhi. Yakni para pihak, kesepakatan, uang, serta barang. Pertama, setelah saldo valuta asing terisi, trader bisa transaksi (Pardiansyah, 2017). Seperti yang disebutkan dalam diskusi sebelumnya, mulailah berdagang dengan masuk ke akun pedagang. Pedagang juga bisa berdagang. Secara umum dalam transaksi jual beli, ada tiga hal yang harus



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

diselesaikan. Yakni, perjanjian, uang dan barang. Pertama-tama, pihak dalam transaksi, pihak dalam transaksi (Mukarromah, 2020). Berikut adalah pedagang dan pialang. Dalam sistem perdagangan valuta asing online, pihak-pihak tersebut tidak mengetahui siapa pihak lain tersebut dan bagaimana cara transaksinya (pihak yang bertransaksi). Sebaliknya, mereka bertemu di platform internet yang disebut *Client Cabinet* (Pardiansyah, 2017).

Kedua, kesepakatan atau kontrak dalam perdagangan valuta asing online. Operasi pedagang yang memutuskan untuk membeli atau menjual mata uang asing dilakukan secara online atau melalui situs internet. Transaksi ini tidak langsung (Mukarromah, 2020). Ini tergolong transaksi elektronik, di mana hukum menjadi payung hukum bagi para pihak. Karena itu, jika ada kecurangan, bisa dilaporkan ke pengadilan. Jika teori hukum Islam dilibatkan maka perjanjian disebut akad yang terdiri dari ijin dan kabul (Pardiansyah, 2017). Secara umum ijin dan kabul diartikan sebagai ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan. Dua pihak yang saling sepakat. Ketiga, harga dan objek transaksi inti transaksi valuta asing adalah manajemen. Modal dalam rekening valuta asing melalui transaksi (Imam Ardiansyah, 2019).

Menurut al-Syafi'i, anda bisa menggunakan kinayah (kiyasan) dan menurutnya, ini tidak sempurna, jadi dia berkata: "Sungguh aku membelikanmu." transaksi valuta asing online tergolong transaksi tidak sah, karena tidak ada pihak kontraktor dan pihak yang tidak mengikuti rapat tidak secara langsung mengungkapkannya. Padahal, transaksi FOT tersebut dilakukan melalui internet (Mukarromah, 2020). Tempat dimana para pihak tidak saling mengenal dan tidak bertemu satu sama lain. Padahal, menurut Imam Malik, tidak diperlukan validitas jual beli. Dengan persetujuan Ijab Kabul. Segala sesuatu yang dianggap urf sebagai jual beli menjadi alasan legitimasi jual beli (Pardiansyah, 2017). Ini berarti ada kemauan yang cukup antara para pihak dalam kesepakatan (*Makalah_p_daelamy_fix*, n.d.). Peneliti setuju dengan Imam Malik. Maka dapat dikatakan bahwa transaksi FOT efektif. Karena para pihak dalam transaksi ini tidak mencapai kesepakatan lisan, melainkan mencapai kesepakatan melalui kesepakatan hitam putih. Tanda tangan atau persetujuan oleh pedagang adalah formulir di mana pedagang telah menyetujui semua persyaratan yang ditetapkan oleh pialang (Mukarromah, 2020).

"Perdagangan online valuta asing (FOT)" adalah transaksi mata uang antar negara yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi internet. Sangat sedikit kontak fisik antar manusia, sehingga transaksi dan pesanan jual beli dilakukan di platform situs internet (Mukarromah, 2020). Mekanisme perdagangan bursa secara sederhana dapat dijelaskan, yaitu penjual dan pembeli bertemu dengan sistem perdagangan di lantai perdagangan melalui layar pemantauan (layar perdagangan atau papan kutipan harga), yang digunakan untuk menentukan harga kontrak berjangka. Sekilas sistem perdagangannya terlihat rumit. Namun nyatanya, jika kita mempelajarinya secara mendalam, tidaklah serumit itu (Mukarromah, 2020).



Kesimpulan

Transaksi valuta asing online adalah transaksi mata uang atau valuta asing dengan mata uang asing lainnya, tidak melibatkan transaksi fisik, tetapi hanya nilainya pada platform internet. Dalam proses transaksi, investor harus memberikan margin atau jaminan kepada broker valuta asing online dan sistem perdagangan short-selling yang merupakan fitur transaksi valuta asing online dan mengarah pada penjualan tanpa kepemilikan. Untuk alasan ini, muncul pertanyaan seperti apa pendapat hukum Islam tentang transaksi valuta asing online. Mata uang yang semestinya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi telah berubah fungsinya sebagai komoditas yang diperdagangkan, sehingga terdapat faktor spekulatif dalam menghasilkan uang. Dan hukum Forex Trading ini dibolehkan dalam hukum ekonomi Islam dan bisa menjadi alternatif untuk penghasilan tambahan pada masa pandemi ini. Pendekatan *design thinking* menganjurkan adanya ide-ide kreatif, inovatif, dan solutif. Melalui *design thinking* forex dalam perspektif hukum Islam sangat berpotensi cara mendapat penghasilan tambahan dengan cara berjualan valuta asing dalam menghadapi masa pandemi ini dan bisa mengetahui hukum Islam yang membolehkan adanya platform Forex Trading dalam jual beli mata uang asing. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi manfaat bagi penerima hasil penelitian khususnya pada kalangan trader atau yang ingin mempunyai penghasilan tambahan dengan platform media ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyusunan desain inovatif sehingga dibutuhkan pengujian yang berkelanjutan untuk menemukan prototipe yang lebih tepat. Penelitian ini merekomendasikan penyuluhan, pelaksanaan dan pengembangan untuk diterapkan di dunia bisnis dalam menghadapi paceklik ekonomi yang terjadi pada masa pandemi ini.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2019). Paper Template Design Thinking Methods for Learning Hadith. *Pusat Studi Data Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020c). Template Penulisan Artikel Hadis dengan Pendekatan Design Thinking. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Design Thinking Kaos Islam*. (n.d.).
- Henriksen, D., Richardson, C., & Mehta, R. (2017). Design thinking: A creative approach to educational problems of practice. *Thinking Skills and Creativity*, 26, 140-153.
- Heriyansyah, H. (2018). Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad Saw. *Ad Deenar*:

- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 190–205.
- Imam Ardiansyah. (2019). No Title عمان سلطنة *ペインクリニック学会治療指針 2*. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 4(1), 75–84.
- Makalah_p_daelamy_fix*. (n.d.).
- Mukarromah, Z. (2020). *Forex Online Trading (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT)*. 07(01), 54–72.
- Mustaqim, S. (2014). *IDENTIFIKASI YURIDIS FOREX TRADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading di InstaForex)*. 024, 1–17.
- Pardiansyah, E. (2017). *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis dan Empiris Pendahuluan Dewasa ini , kita mengenal investasi “ bodong ” yang dilakukan oleh orang*. 8, 337–373.
- Steinke, G. H., Al-Deen, M. S., & LaBrie, R. C. (2018). Innovating information system development methodologies with design thinking. *Titel: Proceedings of the 5th Conference in Innovations in IT, Volume Nr. 5*.

Acknowledgement

Alhamdulillah Puji syukur atas kepada Allah Swt. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr.Wahyudin Darmalaksana, M.Ag, selaku dosen mata kuliah Hadits yang telah membimbing, kepada orang tua saya, dan kepada teman-teman yang telah memberikan support.

Author



Luthfi Adrian Maulana

Department of Religious Studies

Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia